



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2017  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2017 KABUPATEN TELUK WONDAMA.

### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 merupakan penjabaran dan Rencana Strategis SKPD per tahun & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-2020 Kabupaten Teluk Wondama.

### Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017, meliputi :
  - a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Mengemukakan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah,& Evaluasi Pencapaian kinerja indikator makro Pembangunan Daerah,Evaluasi Program dan kegiatan RKPD Tahun 2017 isu strategi dan masalah Kampung.
  - b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan; Meningkatkan Tentang Kondisi Ekonomi daerah Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 tantangan dan prospek perekonomian Daerah Tahun 2017 arah kebijakan Ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
  - c. Prioritas Dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2017 Menguraikan secara eksplisit prioritas, fokus dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD dalam rangka menetapkan .arah kebijakan.Pembangunan Tahun 2017.
- (2) Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

### Pasal 3

Dalam Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, Perubahan Rencana Kerja Pada SKPD mengacu dan berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2017.

### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah / Kepala BP4D menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun 2017 dengan RKPD Perubahan tahun 2017.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 17 Juli 2017

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 13 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**P. PITER LAMBE**

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017  
NOMOR 7